



PUTUSAN

Nomor 129 / Pid.B / 2016 / PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MARDIN Bin H. NASRONG ;
Tempat Lahir : Pagatan ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 25 Agustus 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat RT.03
Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **MARDIN Bin H. NASRONG** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 13 Februari 2016 Nomor : Sp-Han/08/II/2016/Reskrim, sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan 03 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 03 Maret 2016 Nomor : RT-2-07/Q.3.21/Epp.1/03/2016, sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 14 Maret 2016 Nomor : RT-2-07.a/Q.3.21/Epp.1/03/2016, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 04 April 2016 Nomor : Print-19/Q.3.21/Epp.2/04/2016, sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 20 April 2016 Nomor : 38/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Syaprudin, S.Kom, S.H. advokat dari kantor advokat dan konsultan hukum "Syaprudin Laupee dan rekan,** beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry No.11 RT.01 Desa Pagarruyung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Maret 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 129/Pen.Pid/2016/PN Bln tertanggal 20 April 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-10/Q.312/Epp.1/04/2016, tertanggal 11 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARDIN Bin. H. NASRONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"Melakukan penganiayaan menyebabkan luka berat pada tubuh"** melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sesuai dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARDIN Bin. H. NASRONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna gelap bernoda darah
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru bernoda darah
 - 1 (satu) botol kosong tempat premium (bensin)

Dirampas untuk dimusnahkan ; dan

4. Membebani masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 April 2016 No. Reg. Perk : PDM-10/Q.3.21/Epp.1/04/2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **MARDIN Bin H. NASRONG** bersama-sama Sdr. CANDANG (belum tertangkap) dan Sdr. MAHDINA (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 11 Febuari 2016 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Rt. 03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi korban WAHYU FITRIADI Als. COBEK Bin. H. YUSUF buang air kecil di samping rumah paman ALU yang dindingnya seng lalu pada saat saksi korban buang air kecil di rumah paman ALU tersebut saksi korban terpeleset dan mengenai dinding seng paman ALU tersebut yang membuat suara gaduh selanjutnya datang terdakwa MARDIN Bin. H. NASRONG menegur saksi korban agar saksi korban jangan kencing di belakang rumah Paman ALU dan agar saksi korban jangan ribut mendapat teguran tersebut saksi korban tersinggung dan memukul-mukul dinding seng rumah Paman ALU tersebut sambil berkata "JAGO KAH DIN, KUBAKAR RUMAH IKAM NIH" setelah itu saksi korban mengamuk di depan rumah terdakwa dan mengambil 3 (tiga) botol bensin dan menyiram diteras muka rumah terdakwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah kemudian menghubungi Sdr. CADANG (Belum Tertangkap) dan Sdr. MAHDINA (Belum Tertangkap) untuk membantu terdakwa mengeroyok saksi korban yang mengamuk di depan rumah terdakwa, setelah itu merasa saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak dihiraukan terdakwa lalu saksi korban kambali di Jalan Simpang Empat Sumpol Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dimana saksi korban nongkrong.

- Bahwa setelah Sdr. CADANG dan Sdr. MAHDINA datang kerumah terdakwa lalu terdakwa bersama-sama Sdr. CADANG dan Sdr. MAHDINA mendatangi saksi korban yang sedang duduk-duduk bersama teman-teman saksi korban lalu terdakwa dengan menggunakan satu bilah parang yang dibawa terdakwa menebaskan ke arah punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kearah lengan kanan saksi korban 1 (satu) kali dan tungkai kaki kanan saksi korban 1 (satu) kali sedangkan peran Sdr. CADANG dan Sdr. MAHDINA adalah membantu terdakwa menghadang/menghalau saksi korban untuk melarikan diri setelah itu terdakwa bersama-sama Sdr. CADANG dan Sdr. MAHDINA meninggalkan tempat kejadian kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat lalu terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polsek Simpang Empat namun Sdr. CADANG dan Sdr. MAHDINA berhasil melarikan diri.
- Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Nomor 733/VER/II tanggal 12 Febuari 2016 an. WAHYU FITRIADI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICKY KAHARPOV :

Pemeriksaan Luar

Kepala : Pada pelipis mata kanan terdapat luka terbuka sepanjang delapan kali satu meter tepi Rata, lima sentimeter dibelakang telinga kanan terdapat luka terbuka dengan panjang sepuluh kali satu sentimeter tepi rata.

Punggung : Pada punggung kiri lima belas sentimeter kekiri dari leher terdapat luka terbuka sepanjang sepuluh kali satu sentimeter dengan tepian rata, lima sentimeter dibawah Katiak kanan bagian punggung terdapat luka terbuka dengan panjang sepuluh kali Dengan tepi rata.

Lengan : Dua belas sentimeter kebawah dan bahu kanan pada lengan kanan terdapat luka terbuka panjang dua puluh empat kali dua sentimeter membentuk huruf V terbalik dengan tepi rata. Dua belas sentimeter kebawah dari siku kanan terdapat luka terbuka panjang dua belas kali tiga sentimeter dengan terlihat tulang yang patah.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungkai : Sepuluh sentimeter keatas dari lutut kiri terdapat luka terbuka dengan panjang dua Belas kali satu sentimeter tepi rata.

Kesimpulan

Luka robek tersebut diatas diduga bersentuhan dengan benda tajam dan dapat menimbulkan kecacatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP** ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **MARDIN Bin H. NASRONG** bersama-sama Sdr. CANDANG (belum tertangkap) dan Sdr. MAHDINA (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 11 Febuari 2016 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Rt. 03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi korban WAHYU FITRIADI Als. COBEK Bin. H. YUSUF buang air kecil di samping rumah paman AAALU yang dindingnya seng lalu pada saat saksi korban buang air kecil di rumah paman ALU tersebut saksi korban terpeleset dan mengenai dinding seng paman ALU tersebut yang membuat suara gaduh selanjutnya datang terdakwa MARDIN Bin. H. NASRONG menegur saksi korban agar saksi korban jangan kencing di belakang rumah Paman ALU dan agar saksi korban jangan ribut mendapat teguran tersebut saksi korban tersinggung dan memukul-mukul dinding seng rumah Paman ALU tersebut sambil berkata "JAGO KAH DIN, KUBAKAR RUMAH IKAM NIH" setelah itu saksi korban mengamuk di depan rumah terdakwa dan mengambil 3 (tiga) botol bensin dan menyiram diteras muka rumah terdakwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah kemudian menghubungi Sdr. CADANG (Belum Tertangkap) dan Sdr. MAHDINA (Belum Tertangkap) untuk membantu terdakwa mengeroyok saksi korban yang mengamuk di depan rumah terdakwa, setelah itu merasa saksi korban tidak dihiraukan terdakwa lalu saksi korban kembali di Jalan Simpang Empat Sumpol Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dimana saksi korban nongkrong.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. CADANG dan Sdr. MAHDINA datang kerumah terdakwa lalu terdakwa bersama-sama Sdr. CADANG dan Sdr. MAHDINA mendatangi saksi korban yang sedang duduk-duduk bersama teman-teman saksi korban lalu terdakwa dengan menggunakan satu bilah parang yang dibawa terdakwa menebaskan ke arah punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kearah lengan kanan saksi korban 1 (satu) kali dan tungkai kaki kanan saksi korban 1 (satu) kali sedangkan peran Sdr. CADANG dan Sdr. MAHDINA adalah membantu terdakwa menghadang/menghalau saksi korban untuk melarikan diri setelah itu terdakwa bersama-sama Sdr. CADANG dan Sdr. MAHDINA meninggalkan tempat kejadian kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat lalu terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polsek Simpang Empat namun Sdr. CADANG dan Sdr. MAHDINA berhasil melarikan diri.
- Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Nomor 733/VER/II tanggal 12 Febuari 2016 an. WAHYU FITRIADI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICKY KAHARPOV :

Pemeriksaan Luar

- Kepala : Pada pelipis mata kanan terdapat luka terbuka sepanjang delapan kali satu meter tepi Rata, lima sentimeter dibelakang telinga kanan terdapat luka terbuka dengan panjang sepuluh kali satu sentimeter tepi rata.
- Punggung : Pada punggung kiri lima belas sentimeter kekiri dari leher terdapat luka terbuka sepanjang sepuluh kali satu sentimeter dengan tepian rata, lima sentimeter dibawah Katiak kanan bagian punggung terdapat luka terbuka dengan panjang sepuluh kali Dengan tepi rata.
- Lengan : Dua belas sentimeter kebawah dan bahu kanan pada lengan kanan terdapat luka terbuka panjang dua puluh empat kali dua sentimeter membentuk huruf V terbalik dengan tepi rata. Dua belas sentimeter kebawah dari siku kanan terdapat luka terbuka panjang dua belas kali tiga sentimeter dengan terlihat tulang yang patah.
- Tungkai : Sepuluh sentimeter keatas dari lutut kiri terdapat luka terbuka dengan panjang dua Belas kali satu sentimeter tepi rata.

Kesimpulan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek tersebut diatas diduga bersentuhan dengan benda tajam dan dapat menimbulkan kecacatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI WAHYU FITRIYADI Als COBEK Bin H. YUSUF ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban penganiayaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Febuari 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Rt. 03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa MARDIN Bin H. NASRONG ;
- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang minum minuman keras lalu kencing di sebelah toko Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa di tegur "HEI JANGAN KENCING DISITU" lalu saksi korban berkata "JANGAN URUSIN AKU" kemudian Terdakwa bilang kalau kencing disitu nanti bau ;
- Bahwa saksi korban langsung marah-marah dan menantang Terdakwa untuk berkelahi namun Terdakwa sudah masuk kedalam rumah tapi saksi korban masih mengajak Terdakwa untuk berkelahi kemudian Terdakwa hanya bilang "SUDAH GIN KAMU MABUK" namun saksi korban terus menantang Terdakwa untuk berkelahi ;
- Bahwa kemudian saksi korban mengambil parang dan menghentakkan parangnya ke pagar rumah Terdakwa agar Terdakwa mau menerima tantangan berkelahi saksi korban dan saksi korban kemudian membawa bensin untuk membakar rumah Terdakwa ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak sempat membakar rumah Terdakwa karena langsung dihalangi warga sekitar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membacok saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning ke arah punggung dan ke bawah (paha kanan) dan saksi korban sempat kabur ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka parah dan sempat dilarikan ke RSUD Sepunggur ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI HERMANSYAH Als EMANG Bin H.TAHA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Febuari 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Rt. 03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa MARDIN Bin H. NASRONG ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban WAHYU FITRIYADI Als COBEK Bin H. YUSUF ;
- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang minum minuman keras lalu kencing di sebelah toko Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa di tegur "HEI JANGAN KENCING DISITU" lalu saksi korban berkata "JANGAN URUSIN AKU" kemudian Terdakwa bilang kalau kencing disitu nanti bau ;
- Bahwa saksi korban langsung marah-marrah dan menantang Terdakwa untuk berkelahi namun Terdakwa sudah masuk kedalam rumah tapi saksi korban masih mengajak Terdakwa untuk berkelahi kemudian Terdakwa hanya bilang "SUDAH GIN KAMU MABUK" namun saksi korban terus menantang Terdakwa untuk berkelahi ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



- Bahwa kemudian saksi korban mengambil parang dan menghentakkan parangnya ke pagar rumah Terdakwa agar Terdakwa mau menerima tantangan berkelahi saksi korban dan saksi korban kemudian membawa bensin untuk membakar rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban tidak sempat membakar rumah Terdakwa karena langsung dihalangi warga sekitar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membacok saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning ke arah punggung dan ke bawah (paha kanan) dan saksi korban sempat kabur ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka parah dan sempat dilarikan ke RSUD Sepunggur ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan (A De Charge) dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ABDUL MALIK SYAPRULLAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Febuari 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Rt. 03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa MARDIN Bin H. NASRONG ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban WAHYU FITRIYADI Als COBEK Bin H. YUSUF ;
- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang minum minuman keras lalu kencing di sebelah toko Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa di tegur

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



“HEI JANGAN KENCING DISITU” lalu saksi korban berkata “JANGAN URUSIN AKU” kemudian Terdakwa bilang kalau kencing disitu nanti bau ;

- Bahwa saksi korban langsung marah-marah dan menantang Terdakwa untuk berkelahi namun Terdakwa sudah masuk kedalam rumah tapi saksi korban masih mengajak Terdakwa untuk berkelahi kemudian Terdakwa hanya bilang “SUDAH GIN KAMU MABUK” namun saksi korban terus menantang Terdakwa untuk berkelahi ;
- Bahwa kemudian saksi korban mengambil parang dan menghentakkan parangnya ke pagar rumah Terdakwa agar Terdakwa mau menerima tantangan berkelahi saksi korban dan saksi korban kemudian membawa bensin untuk membakar rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban tidak sempat membakar rumah Terdakwa karena langsung dihalangi warga sekitar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning ke arah punggung dan ke bawah (paha kanan) dan saksi korban sempat kabur ;
- Bahwa menurut saksi perilaku Terdakwa membacok saksi korban adalah perbuatan membela diri karena rumah Terdakwa di kencingi dan mau di bakar oleh saksi korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka parah dan sempat dilarikan ke RSUD Sepunggur ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari dalam pergaulan baik dan rajin sholat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang meringankan (A De Charge) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi yang meringankan (A De Charge) tersebut ;

2. SAKSI HARIS AS ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Febuari 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Rt. 03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa MARDIN Bin H. NASRONG ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban WAHYU FITRIYADI Als COBEK Bin H. YUSUF ;
- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang minum minuman keras lalu kencing di sebelah toko Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa di tegur "HEI JANGAN KENCING DISITU" lalu saksi korban berkata "JANGAN URUSIN AKU" kemudian Terdakwa bilang kalau kencing disitu nanti bau ;
- Bahwa saksi korban langsung marah-marah dan menantang Terdakwa untuk berkelahi namun Terdakwa sudah masuk kedalam rumah tapi saksi korban masih mengajak Terdakwa untuk berkelahi kemudian Terdakwa hanya bilang "SUDAH GIN KAMU MABUK" namun saksi korban terus menantang Terdakwa untuk berkelahi ;
- Bahwa kemudian saksi korban mengambil parang dan menghentakkan parangnya ke pagar rumah Terdakwa agar Terdakwa mau menerima tantangan berkelahi saksi korban dan saksi korban kemudian membawa bensin untuk membakar rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban tidak sempat membakar rumah Terdakwa karena langsung dihalangi warga sekitar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning ke arah punggung dan ke bawah (paha kanan) dan saksi korban sempat kabur ;
- Bahwa menurut saksi perilaku Terdakwa membacok saksi korban adalah perbuatan membela diri karena rumah Terdakwa di kencingi dan mau di bakar oleh saksi korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka parah dan sempat dilarikan ke RSUD Sepunggur ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari dalam pergaulan baik dan rajin sholat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang meringankan (A De Charge) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi yang meringankan (A De Charge) tersebut ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

MARDIN Bin H. NASRONG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Febuari 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Rt. 03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendiri ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban WAHYU FITRIYADI Als COBEK Bin H. YUSUF ;
- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang minum minuman keras lalu kencing di sebelah toko Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa di tegur "HEI JANGAN KENCING DISITU" lalu saksi korban berkata "JANGAN URUSIN AKU" kemudian Terdakwa bilang kalau kencing disitu nanti bau ;
- Bahwa saksi korban langsung marah-marah dan menantang Terdakwa untuk berkelahi namun Terdakwa sudah masuk kedalam rumah tapi saksi korban masih mengajak Terdakwa untuk berkelahi kemudian Terdakwa hanya bilang "SUDAH GIN KAMU MABUK" namun saksi korban terus menantang Terdakwa untuk berkelahi ;
- Bahwa kemudian saksi korban mengambil parang dan menghentakkan parangnya ke pagar rumah Terdakwa agar Terdakwa mau menerima tantangan berkelahi saksi korban dan saksi korban kemudian membawa bensin untuk membakar rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban tidak sempat membakar rumah Terdakwa karena langsung dihalangi warga sekitar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning ke arah punggung dan ke bawah (paha kanan) dan saksi korban sempat kabur ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka parah dan sempat dilarikan ke RSUD Sepunggur ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan kepada saksi korban sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi korban karena tidak bisa menahan emosinya lagi kepada saksi korban karena rumah Terdakwa di kencingi dan mau di bakar oleh saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning ;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna gelap bernoda darah ;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru bernoda darah ;
- 1 (satu) botol kosong tempat bensin (premium) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Nomor 733/VER/II tanggal 12 Febuari 2016 an. WAHYU FITRIADI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICKY KAHARPOV :

Pemeriksaan Luar

- Kepala : Pada pelipis mata kanan terdapat luka terbuka sepanjang delapan kali satu meter tepi Rata, lima sentimeter dibelakang telinga kanan terdapat luka terbuka dengan panjang sepuluh kali satu sentimeter tepi rata.
- Punggung : Pada punggung kiri lima belas sentimeter kekiri dari leher terdapat luka terbuka sepanjang sepuluh kali satu sentimeter dengan tepian rata, lima sentimeter dibawah Katiak kanan bagian punggung terdapat luka terbuka dengan panjang sepuluh kali Dengan tepi rata.
- Lengan : Dua belas sentimeter kebawah dan bahu kanan pada lengan kanan terdapat luka terbuka panjang dua puluh empat kali dua sentimeter membentuk huruf V terbalik dengan tepi rata. Dua belas sentimeter kebawah dari siku

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdapat luka terbuka panjang dua belas kali tiga sentimeter dengan terlihat tulang yang patah.

Tungkai : Sepuluh sentimeter keatas dari lutut kiri terdapat luka terbuka dengan panjang dua Belas kali satu sentimeter tepi rata.

Kesimpulan

Luka robek tersebut diatas diduga bersentuhan dengan benda tajam dan dapat menimbulkan kecacatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Febuari 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Rt. 03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa MARDIN Bin H. NASRONG ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian ;
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban WAHYU FITRIYADI Als COBEK Bin H. YUSUF ;
- Bahwa benar berawal ketika saksi korban sedang minum minuman keras lalu kencing di sebelah toko Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa di tegur "HEI JANGAN KENCING DISITU" lalu saksi korban berkata "JANGAN URUSIN AKU" kemudian Terdakwa bilang kalau kencing disitu nanti bau ;
- Bahwa benar saksi korban langsung marah-marah dan menantang Terdakwa untuk berkelahi namun Terdakwa sudah masuk kedalam rumah tapi saksi korban masih mengajak Terdakwa untuk berkelahi kemudian Terdakwa hanya bilang "SUDAH GIN KAMU MABUK" namun saksi korban terus menantang Terdakwa untuk berkelahi ;
- Bahwa benar kemudian saksi korban mengambil parang dan menghentakkan parangnya ke pagar rumah Terdakwa agar Terdakwa mau menerima tantangan berkelahi saksi korban dan saksi korban kemudian membawa bensin untuk membakar rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi korban tidak sempat membakar rumah Terdakwa karena langsung dihalangi warga sekitar ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara menggunakan 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning yang di bawa oleh Terdakwa kemudian menebaskan 1 (satu) bilah parang tersebut ke arah punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kearah lengan kanan saksi korban 1 (satu) kali dan tungkai kaki kanan saksi korban 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka parah dan sempat dilarikan ke RSUD Sepunggur ;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban dan Terdakwa sudah memberikan santunan kepada saksi korban sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa membacok saksi korban karena tidak bisa menahan emosinya lagi kepada saksi korban karena rumah Terdakwa di kencingi dan mau di bakar oleh saksi korban ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Nomor 733/VER/II tanggal 12 Febuari 2016 an. WAHYU FITRIADI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICKY KAHARPOV :

Pemeriksaan Luar

- Kepala : Pada pelipis mata kanan terdapat luka terbuka sepanjang delapan kali satu meter tepi Rata, lima sentimeter dibelakang telinga kanan terdapat luka terbuka dengan panjang sepuluh kali satu sentimeter tepi rata.
- Punggung : Pada punggung kiri lima belas sentimeter kekiri dari leher terdapat luka terbuka sepanjang sepuluh kali satu sentimeter dengan tepian rata, lima sentimeter dibawah Katiak kanan bagian punggung terdapat luka terbuka dengan panjang sepuluh kali Dengan tepi rata.
- Lengan : Dua belas sentimeter kebawah dan bahu kanan pada lengan kanan terdapat luka terbuka panjang dua puluh empat kali dua sentimeter membentuk huruf V terbalik dengan tepi rata. Dua belas sentimeter kebawah dari siku kanan terdapat luka terbuka panjang dua belas kali tiga sentimeter dengan terlihat tulang yang patah.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tungkai : Sepuluh sentimeter keatas dari lutut kiri terdapat luka terbuka dengan panjang dua Belas kali satu sentimeter tepi rata.

Kesimpulan

Luka robek tersebut diatas diduga bersentuhan dengan benda tajam dan dapat menimbulkan kecacatan.

- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning ;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna gelap bernoda darah ;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru bernoda darah ;
- 1 (satu) botol kosong tempat bensin (premium) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Subsidiar : Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Yang Menyebabkan Luka Berat ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **MARDIN Bin H. NASRONG**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Secara Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Yang Menyebabkan Luka Berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**secara terang-terangan**” adalah dimana public dapat melihat, bisa juga diartikan suatu tempat yang setiap orang dapat berada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dari pasal ini adalah kesengajaan, hal ini tersimpul dari perumusan dengan tenaga bersama melakukan, yang berarti setidaknya tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melakukan kekerasan**” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmasi yang tidak kecil secara tidak sah, dalam hal ini melakukan kekerasan terhadap barang yang berwujud tanaman ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**tenaga bersama**” adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap barang dalam perkara ini yang berwujud tanaman pohon sawit, tidak harus semua tangan melakukan penebasan, tetapi dari satu orang ada yang menebas, yang lain menarik dahan/pelepahnya hal tersebut telah terjadi penggunaan tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**luka berat**” sesuai ketentuan Pasal 90 KUHP, yaitu apabila memenuhi salah satu unsur atau lebih dari kualifikasi sebagai berikut : antara lain meliputi penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali akan sembuh lagi dengan sempurna, yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong) lumpuh, berubah akal pikiran lebih dari 4 (empat) minggu lamanya, dan menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan saksi yang meringankan (A De Charge), keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban MAHRUDIN WAHYU FITRIYADI Als COBEK Bin H. YUSUF pada hari Kamis tanggal 11 Febuari 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Rt. 03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MAHRUDIN Als ENDING Bin WA'BASE (Alm) dengan cara menggunakan 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning yang di bawa oleh Terdakwa kemudian menebaskan 1 (satu) bilah parang tersebut ke arah punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kearah lengan kanan saksi korban 1 (satu) kali dan tungkai kaki kanan saksi korban 1 (satu) kali, sehingga saksi korban WAHYU FITRIYADI Als COBEK Bin H. YUSUF mengalami luka berat berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Nomor 733/VER/II tanggal 12 Febuari 2016 an. WAHYU FITRIADI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICKY KAHARPOV :

Pemeriksaan Luar

- Kepala : Pada pelipis mata kanan terdapat luka terbuka sepanjang delapan kali satu meter tepi Rata, lima sentimeter dibelakang telinga kanan terdapat luka terbuka dengan panjang sepuluh kali satu sentimeter tepi rata.
- Punggung : Pada punggung kiri lima belas sentimeter kekiri dari leher terdapat luka terbuka sepanjang sepuluh kali satu sentimeter dengan tepian rata, lima sentimeter dibawah Katiak kanan bagian punggung terdapat luka terbuka dengan panjang sepuluh kali Dengan tepi rata.
- Lengan : Dua belas sentimeter kebawah dan bahu kanan pada lengan kanan terdapat luka terbuka panjang dua puluh empat kali dua sentimeter membentuk huruf V terbalik dengan tepi rata. Dua belas sentimeter kebawah dari siku

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



kanan terdapat luka terbuka panjang dua belas kali tiga sentimeter dengan terlihat tulang yang patah.

Tungkai : Sepuluh sentimeter keatas dari lutut kiri terdapat luka terbuka dengan panjang dua Belas kali satu sentimeter tepi rata.

Kesimpulan

Luka robek tersebut diatas diduga bersentuhan dengan benda tajam dan dapat menimbulkan kecacatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Secara Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Yang Menyebabkan Luka Berat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Unsur Barang siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Unsur Barang siapa tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian unsur Barang siapa dalam Dakwaan Subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**penganiayaan**” adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**luka berat**” sesuai ketentuan Pasal 90 KUHP, yaitu apabila memenuhi salah satu unsur atau lebih dari kualifikasi sebagai berikut : antara lain meliputi penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan kembali akan sembuh lagi dengan sempurna, yang dapat mendatangkan bahaya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong) lumpuh, berubah akal pikiran lebih dari 4 (empat) minggu lamanya, dan menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan saksi yang meringankan (A De Charge), keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban MAHRUDIN WAHYU FITRIYADI Als COBEK Bin H. YUSUF pada hari Kamis tanggal 11 Febuari 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Rt. 03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MAHRUDIN Als ENDING Bin WA'BASE (Alm) dengan cara menggunakan 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning yang di bawa oleh Terdakwa kemudian menebaskan 1 (satu) bilah parang tersebut ke arah punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kearah lengan kanan saksi korban 1 (satu) kali dan tungkai kaki kanan saksi korban 1 (satu) kali, sehingga saksi korban WAHYU FITRIYADI Als COBEK Bin H. YUSUF mengalami luka berat berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Nomor 733/VER/II tanggal 12 Febuari 2016 an. WAHYU FITRIADI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICKY KAHARPOV :

Pemeriksaan Luar

- Kepala : Pada pelipis mata kanan terdapat luka terbuka sepanjang delapan kali satu meter tepi Rata, lima sentimeter dibelakang telinga kanan terdapat luka terbuka dengan panjang sepuluh kali satu sentimeter tepi rata.
- Punggung : Pada punggung kiri lima belas sentimeter kekiri dari leher terdapat luka terbuka sepanjang sepuluh kali satu sentimeter dengan tepian rata, lima sentimeter dibawah Katiak kanan bagian punggung terdapat luka terbuka dengan panjang sepuluh kali Dengan tepi rata.
- Lengan : Dua belas sentimeter kebawah dan bahu kanan pada lengan kanan terdapat luka terbuka panjang dua puluh empat kali dua sentimeter membentuk huruf V terbalik dengan tepi rata. Dua belas sentimeter kebawah dari siku kanan terdapat luka terbuka panjang dua belas kali tiga sentimeter dengan terlihat tulang yang patah.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungkai : Sepuluh sentimeter keatas dari lutut kiri terdapat luka terbuka dengan panjang dua Belas kali satu sentimeter tepi rata.

Kesimpulan

Luka robek tersebut diatas diduga bersentuhan dengan benda tajam dan dapat menimbulkan kecacatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban WAHYU FITRIYADI Als COBEK Bin H. YUSUF mengalami luka berat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban WAHYU FITRIYADI Als COBEK Bin H. YUSUF ;
- Terdakwa sudah memberikan santunan kepada saksi korban WAHYU FITRIYADI Als COBEK Bin H. YUSUF sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning ;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna gelap bernoda darah ;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru bernoda darah ;
- 1 (satu) botol kosong tempat bensin (premium) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah alat / benda yang sangat membahayakan dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dirusak dan dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIN Bin H. NASRONG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **MARDIN Bin H. NASRONG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidi;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARDIN Bin H. NASRONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna gelap bernoda darah
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru bernoda darah
 - 1 (satu) botol kosong tempat premium (bensin)
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, FERDI, S.H. dan VIVI

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh PRAYAGA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri PINTO ARIBOWO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. FERDI, S.H.

DAMAR KUSUMAWARDANA, S.H., M.H.

II. VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

PRAYAGA, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)